



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

“BINA RAHARJA”

Badan Hukum No: 5563 / BH / II / 1983 Tanggal 04-11-1996

Jl.Gayungsari No.1 Surabaya

PERATURAN KHUSUS

Nomor : 15 / Renstra / XII / 2019

Tentang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPRI “BINA RAHARJA”

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perkoperasian yang terbuka dan dapat bermanfaat maka diperlukan peraturan tentang Renstra di KPRI Bina raharja
2. bahwa Renstra adalah proses yang dilakukan suatu koperasi untuk menentukan strategi yang merupakan rencana bersifat menyeluruh dan jangka panjang antara lain visi, misi dan tujuan;
3. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Khusus Renstra dengan segala ketentuannya sehingga benar-benar efektif, efisien dan bermanfaat serta dapat dilaksanakan;.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Bina raharja”

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KHUSUS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPRI
"BINA RAHARJA"**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina raharja
2. Renstra KPRI Bina Raharja adalah Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta rencana penganggaran kegiatan setiap periode waktu 1 (satu) tahun

BAB II

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi KPRI "Bina Raharja"

Pasal 2

1. Visi : Menjadi KPRI Mandiri dengan Pelayanan Terbaik
2. Misi :
 - a. Meningkatkan Kinerja Koperasi melalui Peran Aktif Anggota
 - b. Meningkatkan dan dan mengembangkan kualitas pengurus, pengawas dan anggota di Bidang perkoperasian
3. Tujuan
 - a. Meningkatkan tertib administrasi organisasi, usaha dan permodalan untuk kebutuhan anggota (SDM Pengurus, pengawas dan anggota)
 - b. Mendorong keaktifan pengurus, pengawas dan anggota sesuai dengan perannya dalam berkoperasi yang baik serta sesuai AD dan ART
 - c. Meningkatkan standar pengawasan internal (SPI)
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan (sosial dan tali asih) anggota
 - e. Meningkatkan Permodalan dan Sarana prasarana Perkoperasian

4. Sasaran

- a. Mewujudkan pelayanan koperasi yang mandiri dan professional melalui pelaksanaan peraturan perkoperasian (AD, ART, Persus dan SOM SOP bagi Pengurus, Pengawas dan Anggota KPRI "Bina Raharja").
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengurus, pengawas dan anggota
- c. Meningkatkan pengawasan koperasi secara menyeluruh dan transparan
- d. Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dan keluarga
- e. Meningkatkan pengembangan koperasi

5. Strategi

Untuk melaksanakan visi dan misi KPRI "Bina Raharja" maka strategi yang ditempuh lain melalui:

- a. Peningkatan SDM dan kelembagaan Koperasi
- b. Pengembangan usaha koperasi
- c. Peningkatan Prasarana perkoperasian

BAB III

Isi Renstra KPRI "Bina Raharja"

Pasal 3

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan dasar perkoperasian Indonesia yakni Undang Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maka pengelolaan Koperasi harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, ke depan harapan dari koperasi adanya undang-undang yang lebih sesuai dengan kondisi perkembangan situasi dan sesuai dengan kondisi terkini.

RENSTRA (Rencana Strategis) merupakan komitmen Pengurus Koperasi Bina Raharja yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi koperasi untuk merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota.

Dalam perjalanan dan rencana 3 tahun kedepan pelayanan dan pengembangan usaha koperasi Bina Raharja mempunyai Visi, yaitu ***"Menjadi KPRI dengan Pelayanan Terbaik"***, cita cita luhur tersebut akan menjadi pengurus, pengawas dan anggota saling bahu membahu, saling menguatkan dan saling mengingatkan akan pentingnya organisasi ini, karena dengan keutuhan dan kebersamaan maka akan menjadikan KPRI "Bina Raharja" tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan.

Untuk mencapai visi diatas tersebut, maka misi dari KPRI "Bina Raharja" adalah: (a) Meningkatkan Kinerja Koperasi melalui Peran Aktif Anggota dan (b) Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Pengurus, Pengawas dan Anggota dalam berkoperasi, kedua misi tersebut akan dilaksanakan guna menunjang Visi dan cita cita luhur pendiri KPRI "Bina Raharja" yang akan menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia terdepan dan terbaik dalam pelayanan. Oleh karena telah mempunyai visi dan misi tersebut diatas, sekarang marilah kita bersama berproses untuk mengetahui tahapan dalam penyusunan dan pembuatan Renstra KPRI "Bina Raharja".

Diharapkan keaktifan anggota untuk berpartisipasi dalam penyusunan Renstra "KPRI Bina Raharja" ini karena tanpa peran aktif anggota mustahil Renstra maupun koperasi ini bisa berkembang dan menjadi KPRI terdepan di Kota Surabaya. Kedepan diharapkan peran aktif pengurus dan pengawas serta anggota untuk bersama sama membangun kerjasama yang baik sesuai ciri khas KPRI "Bina Raharja" yang juga bisa untuk menjalin silaturahmi serta keguyuban antara pegawai yang masih aktif dan sudah tidak aktif berdinias.

1. 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud : penyusunan Rencana Strategis KPRI Bina Raharja dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

- b. Tujuan : penyusunan Rencana Strategis KPRI Bina raharja bertujuan antara lain untuk (i) mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dan manajemen dalam mencapai target tahunan dan (ii) untuk penyusunan Rencana Kerja / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Bagi Pengurus dan Pengawas serta Anggota KPRI Bina Raharja secara umumnya.

1.3 SISTEMATIKA RENSTRA KPRI BINA RAHARJA

Bab I PENDAHULUAN

Bab II GAMBARAN UMUM

Bab III TUJUAN

Bab IV ARAH KEBIJAKAN

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM

Sejarah dari berdirinya KPRI "Bina Raharja" Dinas Koperasi Kota Surabaya awalnya yakni dengan Permohonan Hak Badan Hukum Koperasi Pegawai Negeri "Bina Raharja" Kantor Departemen Koperasi KMS (KPN "Bina Raharja") yang berkedudukan di Jalan Bendul merisi Nomor 2 Wonokromo Surabaya Nomor 01/Binrah/IX/1983 tanggal 10 September 1983, selanjutnya pendapat dari Kepala Kantor Departemen koperasi Kotamadya Surabaya bernomor 1654/KK.13.21/3.1/X/1983 tanggal 6 Oktober 1983 berdasar (i) pasal 44 ayat (3) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan (ii) Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 1968 memutuskan : Pertama mengesahkan Koperasi Pegawai Negeri "Bina – Raharja" Kantor Departemen Koperasi KMS (KPN "Bina Raharja") beralamat Jalan Bendul Merisi Nomor 2 Wonokromo Surabaya Propinsi Jawa Timur, Kedua Pendaftaran dalam Daftar Umum Pada tanggal 10 Nopember 1983 dengan Nomor 5563?BH/II/83. Demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur Nomor 5563/bangwas II/83 tanggal 10 Nopember 1983 tentang Pengesahan

Koperasi sebagai badan Hukum kepada Pengurus KPRI "Bina Raharja" saat itu, setelah menjadi koperasi aktif di bawah binaan Kantor Departemen Koperasi KMS selanjutnya Pengurus KPRI "Bina raharja bersurat kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kotamadya Surabaya nomor 07/KPN-BINHAR/V/1996 tanggal 8 Mei 1996 perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, selanjutnya keluar Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Departemen koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur Nomor 1247/PAD/KWK 13/5.1/II/96 tanggal 4 Nopember 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Nomor 5563/BH/II/83).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja" berdiri sejak tahun 1983 berdasarkan Badan Hukum Nomor : 5563/BH/II/83 tanggal 10 Nopember 1983, dengan pendiri 20 orang pegawai di lingkungan Kantor Departemen Koperasi Wilayah Surabaya, sesuai perkembangan diadakan perubahan 4 Nopember 1996.

KPRI "Bina Raharja" merupakan organisasi yang bernaung dan menginduk kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sehingga seluruh personil / staf masuk menjadi anggota KPRI "Bina Raharja", kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh KPRI "Bina Raharja" berdasarkan Anggaran dasar Pasal 20 ayat 3 mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana RAT juga berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 26 ayat 2, pasal 30 dan 35.

Adapun profil keberadaan KPRI "Bina Raharja" yang telah ada sejak Tahun 1983 antara lain :

Nama Koperasi	: KPRI "Bina Raharja"
Tanggal Didirikan	: 03 September 1983
Badan Hukum	: 5563/BH/II/83
Tanggal Badan Hukum	: 10 Nopember 1983
Perubahan AD	: Pengesahan Perubahan Badan Hukum Koperasi Tanggal 4 Nopember 1996

Alamat : Jl. Tunjungan No. 1-3 (Siola lantai 3 : Kantor Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Surabaya) (lama: Jalan Gayungsari No 1) Surabaya
 Anggota PKPRI : 13.01.041 tanggal 31 Maret 1999
 Nomor SIUP : 1449/13-1/PK/X/1996, Tanggal 31-12-1996
 NPWP : 31.255.357.1 – 609.000
 Hasil Pemeringkatan 2015 : Peringkat Berkualitas

Keanggotaan KPRI "Bina Raharja" sesuai bunyi Anggaran dasar Pasal 8 (1) anggota Koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia dan Pensiunan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, adapun keanggotaan dua tahun terakhir sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Anggota Penuh	27	39	26	32
2	Calon Anggota	-	-	-	-
3	Anggota Luar Biasa	6	4	10	10
		33	43	36	42
	Jumlah Total	76		78	

Pengurus koperasi dalam suatu lembaga hukum struktural organisasi di koperasi yang berkedudukan sebagai pemegang kuasa rapat anggota yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 UU Nomor 25 tahun 1992, dalam UU tentang Perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Sedangkan dalam pasal 30 diantaranya

juga disebutkan bahwa : (1) pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; (2) pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan sekaligus pemegang kuasa rapat anggota. Persyaratan menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

Sesuai pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992, tugas pengurus koperasi antara lain:

- ❖ Mengelola koperasi dan usaha yang dijalankan,
- ❖ Mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran dan belanja koperasi
- ❖ Menyelenggarakan rapat anggota
- ❖ Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya
- ❖ Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- ❖ memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan wewenang pengurus koperasi dalam pasal dimaksud adalah:

- ❖ Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- ❖ Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.
- ❖ Melakukan dan tindakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Adapun susunan pengurus dan pengawas KPRI "Bina Raharja" Periode 2018 – 2020 yakni :

PENGURUS			
No	Nama	Jabatan	Masa Bhakti
1	Muhammad Antok, SH	Ketua I	2018-2020
2	Listiani	Ketua II	2018-2020
3	Sri yati, S.Sos	Sekretaris	2019-2020

4	Mintarsih	Bendahara I	2018-2020
5	Cicik Mujayanah, SE	Bendahara II	2018-2020

PENGAWAS			
No	Nama	Jabatan	Masa Bhakti
1	Drs. Sugeng Priyadi	Koordinator	2018-2020
2	Drs. Ec. Endro Bintoro	Anggota	2019-2021
3	Maslihah, SE	Anggota	2018-2019

Dalam kegiatan setiap harinya secara administrasi tugas-tugas dikerjakan oleh Sekretaris dengan berkoordinasi sesama pengurus maupun dengan pengawas, dengan usaha pinjaman I (satu) dan pinjaman toko (pembelian barang) baik oleh Bendahara I (satu) maupun Bendahara II (dua) dengan pengawasan internal ketua II (dua), sedangkan ketua I (satu) selain berhubungan dengan pihak luar dari Koperasi juga sebagai penanggung jawab kegiatan pelaksanaan KPRI secara menyeluruh dengan dilakukan rapat koordinasi setiap triwulan (awal bulan) dengan pengurus lengkap.

Untuk kegiatan usaha di KPRI "Bina Raharja" mempunyai dua usaha yakni (i) pinjaman satu dengan frekwensi Rp. 1.920.990.000 dengan besaran nominal pinjaman maksimal Rp 120.000.000 dimana setiap bulan rata-rata anggota yang meminjam antara 1 sampai dengan 2 orang selama 100 kali angsuran (bulan) atau lebih dikenal dengan pinjaman jangka panjang dan (ii) pinjaman toko (belanja toko) dengan frekwensi Rp. 816.060.000 dengan nominal pinjaman maksimal sebesar Rp. 30.000.000 dimana setiap bulan arata-rata anggota yang meminjam sebanyak 4-5 orang dengan nilai pinjaman kurang lebih 68.005.000 dengan maksimal pengembalian 20 kali (bulan), atau dikenal dengan pinjaman jangka pendek.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Dalam proses pembuatan Renstra KPRI "Bina Raharja" melalui proses identifikasi baik internal maupun eksternal (SWOT) sebagai berikut:

a. Kondisi Internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses), untuk faktor kekuatan antara lain :

1. Legalitas yang Kuat (Badan Hukum Koperasi)
2. Modal yang cukup untuk kebutuhan anggota

Sedangkan faktor kelemahannya antara lain :

1. Peran aktif pengurus dan pengawas tentang peraturan perkoperasian kurang (Permenkop, AD-ART)
2. Pemahaman Peraturan Perkoperasian pada pelaksanaan kurang konsisten
3. Keaktifan anggota dalam (usaha perorangan) belum banyak muncul dalam menunjang multi usaha koperasi
4. Minimnya sarana dan prasarana perkoperasian (bangunan kantor dan peralatan penunjang kegiatan dan usaha)
5. Peraturan perkoperasian yang ada di internal masih minim (Persus, SOM-SOP)
6. Kurangnya kebanggaan berkoperasi

b. Kondisi Eksternal meliputi Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats), untuk faktor peluang meliputi :

1. Kondisi era teknologi informasi dan perkembangan kuliner dapat membuka usaha sebanyak mungkin
2. Besarnya perhatian dan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi Koperasi

Sedangkan faktor ancaman meliputi :

1. Tunjangan meningkat
2. Banyaknya kredit murah / lunak
3. Banyaknya lembaga sejenis dengan sistem keanggotaan mudah

Dari faktor internal dan eksternal tersebut diatas serta berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga KPRI "Bina Raharja" didapat isu-isu strategis antara lain :

1. Diversifikasi usaha koperasi
2. Peningkatan SDM Koperasi baik pengurus, pengawas dan anggota
3. Kemudahan pelayanan berdasarkan standart yang baku
4. Peningkatan kesejahteraan pengurus, pengawas dan anggota

Berikut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

A. Visi : Menjadi KPRI Mandiri Dengan Pelayanan Terbaik

B. Misi : (i) Meningkatkan kinerja koperasi melalui peran aktif anggota

C. Tujuan

1. Meningkatkan tertib administrasi organisasi, usaha dan permodalan untuk kebutuhan anggota (SDM Pengurus, pengawas dan anggota)
2. Mendorong keaktifan pengurus, pengawas dan anggota sesuai dengan perannya dalam berkoperasi yang baik serta sesuai AD dan ART
3. Meningkatkan standar pengawasan internal (SPI)
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan (sosial dan tali asih) anggota
5. Meningkatkan Permodalan dan Sarana prasarana Perkoperasian

D. Sasaran

1. Mewujudkan pelayanan koperasi yang mandiri dan professional melalui pelaksanaan peraturan perkoperasian (AD, ART, Persus dan SOM SOP bagi Pengurus, Pengawas dan Anggota KPRI "Bina Raharja").
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengurus, pengawas dan anggota
3. Meningkatkan pengawasan koperasi secara menyeluruh dan transparan
4. Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dan keluarga
5. Meningkatkan pengembangan koperasi

E. Strategi

Berdasarkan dari visi, misi, tujuan, sasaran serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diatas, maka Koperasi "Bina Raharja" mempunyai strategi dalam menerapkannya antara lain melalui :

1. Peningkatan SDM dan kelembagaan Koperasi
2. Pengembangan usaha koperasi
3. Peningkatan Prasarana perkoperasian

BAB IV

Dalam bab ini diuraikan rencana program, kegiatan dan pendanaan KPRI "Bina Raharja" selama 3 (tiga) tahun yakni program, kegiatan dan pendanaan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak di capai kurun waktu 2019-2021 melalui koordinasi dan konsolidasi baik sesama pengurus, pengurus dengan pengawas maupun dengan seluruh anggota KPRI "Bina Raharja", adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan seperti dalam table di bawah :

Ketua
KPRI Bina Raharja

Lampiran Renstra KPRI “Bina Raharja”

Tujuan / Program / Kegiatan / Sasaran Renstra “KPRI Bina Raharja” 2019-2021

Bidang / Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran	Anggaran (000)		
				2019	2020	2021
A. Organisasi						

Bidang / Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran	Anggaran (000)		
				2019	2020	2021
Meningkatkan tertib administrasi organisasi, usaha dan permodalan untuk kebutuhan anggota (SDM Pengurus, pengawas dan anggota)	1. Peningkatan SDM Koperasi	1.1. Melaksanakan pencatatan simpanan / tabungan anggota dalam buku simpanan anggota (buku simpanan induk dan simpanan anggota	Pengurus	-	-	-
		2.2 Membuat dan menyempurnakan Peraturan Khusus berdasarkan AD-ART		-	-	-
	2. Meningkatkan tertib administrasi usaha	2.1 Melaksanakan pencatatan kejadian / transaksi usaha sesuai waktu kejadian (akuntansi)	Pengurus	-	-	-
		2.2 Membuat Rekapitulasi pencatatan setiap bulan	Pengurus	-	-	-
B. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi						
Mendorong keaktifan pengurus, pengawas dan anggota sesuai dengan perannya dalam berkoperasi yang baik serta sesuai AD dan ART	1. Pembinaan, Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban	1.1 Mengikutsertakan pengurus, pengawas dan anggota pada diklat sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan	-Pengurus -Pengawas -Anggota	2.000	2.000	2.000
		1.2 Melaksanakan RK-RAPB dan RAT dengan mengacu pada AD-ART, Diklat pemahaman perkoperasian dan aturan perkoperasian	Pengurus -Pengawas -Anggota	85.000	85.000 60.000	85.000 70.000
		1.3 Melaksanakan rapat pengurus / pengawas	- Pengurus / Pengawas	1.000	1.000	1.000
		1.4 Menunjang dan memenuhi kewajiban organisasi ke PK-PRI dan Dekopinda	- Pengurus	1.000	1.000	1.000
Meningkatkan pengawasan internal (SPI)	2. Pengawasan Internal	2.1 Melaksanakan pelaksanaan oleh	Pengawas	-	-	-

Bidang / Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran	Anggaran (000)		
				2019	2020	2021
		pengawas (internal) baik untuk penguatan organisasi dan usaha				
		2.2 Melaksanakan pengawasan baik terhadap pengurus maupun anggota terhadap keaktifan simpanan / pinjaman	Pengawas	-	-	-
		2.3 Secara aktif memberikan masukan untuk pengurus dalam rangka peningkatan kedisiplinan pengurus / anggota	Pengawas	-	-	-
C. Sosial dan Usaha						
Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan (sosial dan tali asih) anggota	1. Peningkatan Kesejahteraan anggota, pengawas dan pengurus	1.1 Pemberian tali asih untuk anggota aktif yang pensiun	-Pengurus -Pengawas -Anggota	-	3.000	5.000
		1.2 Pemberian Tanda Kehormatan / Ucapan Terima kasih untuk pengurus / pengawas yang telah selesai masa baktinya	- Pengurus	5.000	5.000	5.000
		1.3 Bantuan meringankan beban bagi anggota / Keluarga yang sakit dan anggota yang meninggal.	- Pengurus	10.000	10.000	10.000
	2. Meningkatkan pelayanan usaha bagi anggota	2.1 Meningkatkan standar pelayanan kepada anggota (pembinaan anggota)	Pengurus	30.000	40.000	40.000
		2.2 Mengelola Dana asuransi untuk cadangan resiko	-Pengurus -Pengawas -Anggota	500	500	500

Bidang / Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran	Anggaran (000)		
				2019	2020	2021
		2.3 Mengembangkan usaha koperasi (ritel) dan LDP bagi peningkatan pemahaman perkoperasian	- Pengurus	-	5.000	1.000
		2.4 Meningkatkan permodalan internal pengembangan koperasi	Pengurus	-	1.000	1.000
D. Permodalan						
Meningkatkan permodalan dan Sarana prasarana Perkoperasian	1. Meningkatkan permodalan koperasi	1.1 Meningkatkan kedisiplinan anggota untuk aktif dalam pembayaran simpanan wajib dan angsuran pinjaman	-Pengurus -Pengawas -Anggota	-	-	-
		1.2 Membuat dan mengembangkan aplikasi Simpan pinjam / website	- Pengurus	-	10.000	10.000
	2. Peningkatan sarana dan prasana Perkoperasian	2.1 Pengadaan prasarana penunjang perkantoran (ATK dan Laptop)	- Pengurus	-	2.000	3.000
		2.2 Rencana dan Pengadaan sarana perkantoran (Kantor Koperasi)	- Pengurus	-	5.000	5.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) KPRI “Bina Raharja” ini memuat pokok-pokok capaian serta memperhatikan faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar dan isu-isu strategis termasuk juga memperhatikan hasil-hasil kegiatan yang dilakukan sebelumnya untuk mencapai tujuan 3 (tiga) tahun mendatang.

Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana kegiatan maupun pengembangan yang akan dilakukan oleh KPRI “Bina Raharja” Kota Surabaya, tak lupa

kami selaku penyusun mengharapkan saran kritik dan ide membangun kepada seluruh anggota demi kesempurnaan penyusunan Renstra KPRI "Bina Raharja" di masa masa mendatang.

Ketua KPRI Bina Raharja

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

1. Monitoring dilakukan setiap periode (triwulan atau semester) pada saat pelaksanaan kegiatan operasional berlangsung dengan maksud untuk menegetaahui kesesuaian dengan proses dan prosedur yang disepakati sebagai masukan untuk menghindari terjadinya hamabatan dan penyimpangan serta menjadi masukan / bahan evaluasi;
2. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui program / kegiatan tersebut mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak dalam periode yang disepakati dan menjadi masukan pengurus dalam mengambil kegiatan berikutnya.

Demikian Peraturan Khusus Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPRI "Bina ini kami buat, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam peraturan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Surabaya
TANGGAL : 1 Desember 2019

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Ketua



Muhammad Antok, SH

Sekretaris



Sri Yati, S. Sos

kami selaku penyusun mengharapkan saran kritik dan ide membangun kepada seluruh anggota demi kesempurnaan penyusunan Renstra KPRI "Bina Raharja" di masa masa mendatang.

Ketua KPRI Bina Raharja

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

1. Monitoring dilakukan setiap periode (triwulan atau semester) pada saat pelaksanaan kegiatan operasional berlangsung dengan maksud untuk menegetaahui kesesuaian dengan proses dan prosedur yang disepakati sebagai masukan untuk menghindari terjadinya hamabatan dan penyimpangan serta menjadi masukan / bahan evaluasi;
2. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui program / kegiatan tersebut mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak dalam periode yang disepakati dan menjadi masukan pengurus dalam mengambil kegiatan berikutnya.

Demikian Peraturan Khusus Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPRI "Bina ini kami buat, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam peraturan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Surabaya
TANGGAL : 1 Desember 2019

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Ketua



Muhammad Antok, SH

Sekretaris

Sri Yati, S. Sos